



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. Pemohon 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 23 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Pemohon 2) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tanggal 13 Oktober 2013,



dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa 5 gram emas di bayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). Xxxx, 2). Xxxx, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu serta belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu Buku Nikah karena tidak tercatat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan untuk membuat KK dan KTP serta akta kelahiran anak;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2013 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar



dengan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 23 Januari 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Narayana Januar (Pemohon I) Nomor xxxx tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Melly Rikadona (Pemohon II) Nomor xxxx tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang menerangkan bahwa pernikahan Narayana Januar (Pemohon I) dengan Melly Rikadona (Pemohon II) tidak tercatat, bermeterai cukup (P.3);

**B. Saksi :**

1. Xxxx Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada bulan Oktober 2013 di rumah ibu Pemohon II di Binangun, Pataruman;
- - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menjadi saksi nikah bersama Xxxx;



- - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Pak xxxx;
  - - Bahwa akad nikah dilaksanakan antara wali nikah dan Pemohon I;
  - - Bahwa ada maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II tetapi saksi sudah lupa bentuknya;
  - - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain yang dilarang agama;
  - - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang;
  - - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
  - - Bahwa sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dekat sekali, sedangkan biaya untuk pernikahan belum siap;
2. xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 di rumah orang tua Pemohon II;



- - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada malam hari;
- - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx dan yang menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki dewasa bernama Xxxx dan Xxxx;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri lebih dari 20 orang, terdiri dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta tetangga Pemohon II;
- - Bahwa ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
- - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- - Bahwa Pemohon dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak umur 1,5 tahun belum mempunyai akta lahir karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya untuk keperluan yang berkaitan dengan buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dinilai oleh majelis telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- - Bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nikah (Xxxx) dan Pemohon I, dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram tunai yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxxx dan Xxxx;
- - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, atau halangan lain yang dilarang agama;



- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx umur 1,5 tahun;
- - Bahwa selama rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu, dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya tersebut;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam hanya perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan nikahnya, dipandang telah mempunyai cukup alasan sebab sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

*Artinya : "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah"*

Dan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 :

وبقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya patut dikabulkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Siti Alish Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis





ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

ttd

Siti Alish Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Pengumuman	Rp.	75.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	306.000,-